



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 29/Pdt.P/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : DANI FEBRIANTO;
Tempat Lahir : Payakumbuh;
Tanggal lahir : 26 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat Tinggal : Perumahan Balai Nan Duo Blok B No. 9 RT 002
RW 002, Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo,
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksinya di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pyh dan diterima tanggal 1 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Payakumbuh pada tanggal 6 September 2020 dari orang tua yang bernama Dani Febrianto dan Gita Trimutia Harja;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh serta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-15092020-0002 tertanggal 6 September 2020 dimana nama anak Pemohon dalam Akta tersebut tertulis atas nama Hasan;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari Hasan menjadi Al Hasan dengan alasan Agar menjadi dua suku kata;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang Pemohon maksudkan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1376-LU-15092020-0002 tertanggal 6 September 2020 yang semula tertulis Hasan menjadi Al Hasan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1376012602940002 atas nama Pemohon bernama Dani Febrianto diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1376012612190004 dengan Kepala Keluarga atas nama Dani Febrianto diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0345/29/XI/2019 Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK 1376010609200001 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-15092020-0002 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Hakim di persidangan dan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan surat aslinya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Egha Harrysa

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa saksi merupakan sepupu pemohon;
- Bahwa pemohon dan istrinya mempunyai anak bernama Hasan dan hendak diganti menjadi Al Hasan;
- Bahwa saat ini nama anak pemohon hanya 1 (satu) kata saja;
- Bahwa nama anak pemohon diganti karena agar menjadi 2 (dua) kata dan mempermudah pengurusan dokumen paspor dan lainnya;
- Bahwa tujuan perubahan nama anak pemohon bukanlah bertujuan untuk pemalsuan identitas anak pemohon maupun pemohon sendiri;

2. Saksi M. Ghazi Fitra Harja

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa saksi merupakan adik ipar pemohon;
- Bahwa saksi merupakan adik dari istri pemohon;
- Bahwa pemohon dan istrinya mempunyai anak bernama Hasan dan hendak diganti menjadi Al Hasan;
- Bahwa saat ini nama anak pemohon hanya 1 (satu) kata saja;
- Bahwa nama anak pemohon diganti karena agar menjadi 2 (dua) kata dan mempermudah pengurusan dokumen paspor dan lainnya;
- Bahwa tujuan perubahan nama anak pemohon bukanlah bertujuan untuk pemalsuan identitas anak pemohon maupun pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan dari Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Egha Harrysan dan M. Ghazi Fitra Harja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", pasal ini memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri dalam hal penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1376012602940002 atas nama Pemohon bernama Dani Febrianto, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, oleh karena itu Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan petitum yang disampaikan dalam permohonan yang dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1, yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh petitum yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2, yaitu "Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1376-LU-15092020-0002 tertanggal 6 September 2020 yang semula tertulis Hasan menjadi Al Hasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan dari Saksi Anggira Meliani, terbukti bahwa Pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama anaknya adalah benar ayah kandung dari anak bernama Hasan sebagaimana Kartu Keluarga No. 1376012612190004 dengan Kepala Keluarga atas nama Dani Febrianto (bukti surat bertanda P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran NIK 1376010609200001 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-15092020-0002 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh (bukti surat bertanda P-4) dan nama anak yang tertera saat ini tertulis Hasan tersebut hendak diubah nama menjadi Al Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Egha Harrysan dan Saksi M. Ghazi Fitra Harja dan Pemohon sendiri di persidangan, tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah diganti karena agar menjadi 2 (dua) kata dan mempermudah pengurusan dokumen paspor dan lainnya, selain itu perubahan nama anak Pemohon yang Pemohon ajukan bukan bertujuan untuk menyamarkan identitas anak Pemohon tersebut maupun Pemohon sendiri guna alasan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran NIK 1376010609200001 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-15092020-0002 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh (bukti surat bertanda P-4) dari nama anak Pemohon yaitu Hasan menjadi bernama Al Hasan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di masyarakat serta merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Payakumbuh, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 2 sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya dapat dikabulkan. Agar petitum tersebut lebih sesuai dengan tujuan dari permohonan dalam amar penetapan, maka Hakim akan menyesuaikan redaksi petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut di atas, sehingga menjadi "Menyatakan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran NIK 1376010609200001 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-15092020-0002 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh berubah dari tertulis nama Hasan sehingga tertulis menjadi Al Hasan";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3, yaitu "Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dilakukan Pejabat pencatatan sipil terkait perubahan nama adalah memberikan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, setelah menerima laporan dari Pemohon tentang adanya penetapan perubahan nama dari pengadilan. Dengan catatan pelaporan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang petitum permohonan Pemohon pada angka 3 di atas, yang pada pokoknya perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak dari sebelumnya bernama Hasan menjadi bernama Al Hasan dikabulkan, dihubungkan dengan pengaturan pencatatan perubahan nama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan dengan memperhatikan perkembangan pencatatan perubahan nama saat ini, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 pada pokoknya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi, selengkapnya menjadi “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang setelah diperlihatkan turunan penetapan untuk memberikan catatan pinggir pada register dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini dengan nama anak Pemohon yaitu Hasan diubah menjadi Al Hasan”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepatasnya dibebankan kepada Pemohon dan karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 4 dikabulkan dengan biaya yang tersebut di dalam amar;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan telah memperhatikan petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 yang seluruhnya dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yaitu, “Mengabulkan permohonan Pemohon” juga dengan demikian dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran NIK 1376010609200001 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-15092020-0002 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh berubah dari tertulis nama Hasan sehingga tertulis menjadi Al Hasan;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang setelah diperlihatkan turunan penetapan untuk memberikan catatan pinggir pada register dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini dengan nama anak Pemohon yaitu Hasan diubah menjadi Al Hasan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian telah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2024 oleh Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Didi Yunaldi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Didi Yunaldi

Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp40.000,00
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00 +
Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)